



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 941/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama : LIM THEODORUS AGUS
Tempat lahir : JAKARTA
Umur atau Tanggal lahir : 33 Tahun / 00-00-19
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.R.E. Martadinata Gang Pelita III/25 Rt.04/015
Kel.Tanjung Priok Jakarta Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal ,

Penyidik 24-06-2012 s/d 13-07-2012 ;
Penuntut Umum, 14-07-2012 s/d 22-08-2012 ;
Penuntut Umum, 23-07-2012 s/d 11-08-2012 ;
Hakim, 26-07-2012 s/d 24-08-2012 ;
Ketua, 25-08-2012 s/d 23-10-2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mana penjara menyatakan terdakwa Lim Theodorus Agus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa im Theodorus Agus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp. 1,876.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967,

1 (satu) Unit Hand Phone Blake Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1 (satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam No Sim card 021-27999230, 1 (satu) buah Spidol dan 1 (satu) lembar rekapan

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

---- Bahwa terdakwa LIM THEO DORUS AGUS pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 22,00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di JL Kp. Muara Bahari gang Pelita H! Rt.004/015 No.25 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:—

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 22,00 Wib bertempat di JL Kp, Muara bahari Gang Pelita III Rt004/014 No,25 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh saksi HARYANTO dan saksi SUWAND! ANTAPRAJA anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara karena terdakwa kedatangan sedang mengadakan permainan judi Bola,

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 pada saat saksi HARYANTO dan saksi SUWAND! ANTAPRAJA selaku anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sedang melaksanakan tugas Observasi diwilayah Kampung Bahari Gang Pelita !SI No,25 B Rt.004/015 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara ada peredaran JUDI BOLA yang disiarkan langsung oleh Stasiun Televisi antara Negara SPANYOL VS PRANC!S yang dilakukan oleh terdakwa LIM THEO DORU AGUS dirumah terdakwa, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan kelokasi.,

Bahwa sesampainya saksi Haryarito dan saksi Suwandi Antapraja berada ditiempat tersebut melihat terdakwa menerima pasangan judi Bola dari pemasang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967, 1(satu) Unit Hand Phone Blakc Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1(satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam Nop Sim card 021-27999230, 1(satu) buah Spidol dan 1 (satu) lembar rekapan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara. Bahwa dalam permainan judi Bola yang diselenggarakan oleh terdakwa pertama para pemasang mengirim pasangan melalui SMS kenomor Hand Phone terdakwa, selain melalui SMS ada juga pemasang yang datang langsung ketempat terdakwa selanjutnya pasangan dari para pemasang oleh terdakwa ditulis dalam kertas. Bahwa pembayaran terhadap pemasang yang menang yaitu terdakwa membayarkan secara langsung kepada pemasang yang menang tersebut sesuai dengan besarnya pasangan yaitu 1 : 1 jika pemasang memasang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pasangan dari pemasang yang telah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa ditransfer kerekoning Ricard Prijanto (melarikan diri/ belum tertangkap). Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola tersebut dari setiap pembukaannya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah

) Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis Judi Bola tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP----- AtauKedua :

---- Bahwa terdakwa **LIM THEO DORUS AGUS** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4111 Rt.004/015 No.25 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tatacara. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:—

—Bahwa terdakwa **LIM THEO DORUS AGUS** pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jl. Kp. Muara Bahari gang Pelita III Rt.004/015 No.25 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:—

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Kp. Muara bahari Gang Pelita III Rt.004/014 No.25 Kelurahan Tanujung Priok Jakarta Utara, terdakwa telah ditangkap oleh saksi HARYANTO dan saksi SUWANDI ANTAPRAJA anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara karena terdakwa kedapatan sedang mengadakan permainan judi Bola.

Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 pada saat saksi HARYANTO dan saksi SUWANDI ANTAPRAJA selaku anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sedang melaksanakan tugas Observasi diwilayah Kampung Bahari Gang Pelita III No.25 B Rt.004/015 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara ada peredaran JUDI BOLA yang dilakukan oleh terdakwa LIM THEO DORU AGUS dirumah terdakwa, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan keiokasi.,

Bahwa sesampainya saksi Haryanto dan saksi Suwandi Antapraja berada ditempat tersebut melihat terdakwa menerima pasangan judi Bola dari pemasang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1(satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967, 1(satu) Unit Hand Phone Blakc Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1(satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam No Sim card 021-27999230, 1(satu) buah Spidol dan 1(satu) lembar rekapan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara. Bahwa dalam permainan judi Bola yang diselenggarakan oleh terdakwa pertama para pemasang mengirim pasangan pasang melalui SMS kenomor Hand Phone terdakwa, selain melalui SMS ada juga pemasang yang datang langsung ketempat terdakwa selanjutnya pasangan dari para pemasang oleh terdakwa ditulis dalam kertas. Bahwa pembayaran terhadap pemasang yang menang yaitu terdakwa membayarkan secara langsung kepada pemasang yang menang tersebut sesuai dengan besarnya pasangan yaitu 1 : 1 jika pemasang memasang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa uang pasangan dari pemasang yang telah terdakwa terima kemudian oleh terdakwa ditransfer kerekening Ricard Prijanto (melarikan diri/ belum tertangkap). Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi bola tersebut dari setiap oembukaannya mendapatkan keuntungan sebesar Rp, 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis Judi Bola tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP-----

Hal 3 dari 7 Pid.941/2012/PN.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menguatkannya dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum

mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

Uang tunai sebesar Rp. 1,876.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

1(satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967,

1(satu) Unit Hand Phone Blac Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1(satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam No Sim card 021-27999230, 1 (satu) buah Spidol dan 1 (satu) lembar rekapan

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARYANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah, memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara.

Bahwa saksi Tidak kena! dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Kp. Muara Bahari Gang Pelita ! I!Rt.004/015No.25 B Tanjung Priok Jakarta Utara Saksi telah menangkap terdakwa karena sedang mengadakan perjudian jenis judi Bola.

Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhdap terdakwa bersama dengan saksi SUWANDi ANTAPRAJA

- Benar bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pelita III Rt.004015 No.25 B ada perjudian jenss judi Bola, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan.

- Benar bahwa sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa lalu dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.878.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967, 1(satu) Unit Hand Phone Blac Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1(satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam No Sim card 021- 27999230, 1 (satu) buah Spidol dan 1 (satu) lembar rekapan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.2.SUWANDI ANTAPRAJA, setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi oernah memberikan keteranaannva di Keoclisian dan saksi tetas oada keteranaannva dalam

- **Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara.**

- Bahwa saksi Tidak kena! dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Kp. Muara Bahari Gang Pelita III Rt.004/015No.25 B Tanjung Priok Jakarta Utara Saksi telah menangkap terdakwa karena sedang mengadakan perjudian jenis judi Bola.

- Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhdap terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI ANTAPRAJA

- Benar bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pelita III Rt.004015 No.25 B ada penjudian jenss judi Bola, atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pengampainya ditempai iersebut melihat terdakwa lalu dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.876.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967, 1(satu) Unit Hand Phone Black Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1(satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam No Sim card 021- 27999230, 1(satu) buah Spidol dan 1(satu) lembar rekapan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa Lim Theodorus Agus dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar keterangan terdakwa sendiri;

- Benar terdakwa telah, ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara, karena kedapatan mengadakan perjudian jenis judi Bola.
- Benar pada Benar bahwa saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp, 1,876.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Type 6300 warna Silver berikut Sim Card Nomor 08161373967, 1(satu) Unit Hand Phone Black Berry Gemini dengan No Sim Card 082122288179, 1(satu) Unit hand Phone merk Nokia 1325 warna hitam No Sim card 021-27999230, 1(satu) buah Spidol dan 1 (satu) lembar rekapan
- Benar uang hasil pasangan dari para pemasang oleh terdakwa diserahkan kepada RICHARDO PR!JANTQ.(belum tertangkap).
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal.303 ayat (1) ke-2 KUHP;-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad, 1. Unsur Barang siapa:

Yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam perkara ini yang dipersidangkan sebagai barang siapa diajukan terdakwa LIM THOEDORUS AGUS

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti telah menunjuk mereka terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa pada saat Surat Dakwaan dibacakan dan mereka terdakwa telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta membenarkannya.

Dengan demikian unsur Ini telah terbukti dipersidangan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berbain judi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa ditempai umum sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.,

Hal 5 dari 7 Pid.941/2012/PN.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa ditempai umum sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian.

Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menjadikannya sebagai mata pencaharian, karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan terdakwa mendapatkan komisi

Sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

Hal-hal yang Memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian.

Yang meringankan :

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa, terdakwa LIM THEODORUS AGUS Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 05 (lima) BULAN .-
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetapa dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam
DISETOR pada Negara dan, 1 (satu) unit Hp.Nokia type 6300 berikut sim Card
No.08161373967

1(satu) handphone Black Bery dengan Sim Card 082122288179;-

1(satu) handphone Nokia 1325 warna hitam Sim Card 02127999230

1(satu) spidol dan satu lembar kertas rekapan;-

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
- Rp.2.000(DUA RIBU RUPIAH).-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal 15-08-2012 , oleh kami : **ANNA ANDANAWARIH,SH.MH** Ketua Majelis, **PURWANTO,SH** dan **Y.WISNU WICAKSONO,SH**. Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri **DODY SILALAH** ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PURWANTO,SH.

NY. ANNA ANDANAWARIH, SH.MHUm.

Y.WISNU WICAKSONO,SH.

Panitera Pengganti,

Parmin.SH.

Hal 7 dari 7 Pid.941/2012/PN.JU.